



**TURUNAN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:-----

- 1. LILIK SULISTIJANI, S.E.:** Pimpinan Cabang Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Arta Kencana" Cabang Nganjuk;-----
- 2. DIDIK INDRAWANTO, S.E.:** Account Officer Kantor Cabang Nganjuk;-----
- 3. ZUDI KURNIAWAN:** Petugas Penagihan Kantor Cabang Nganjuk;-----
- 4. DYAH HERAWATI, S.T.:** Bagian Legal Kantor Cabang Nganjuk;-----

Dalam hal ini memilih tempat dan kedudukan di Kantor BPR ARTA KENCANA Cabang Nganjuk yang beralamat di Jl. Raya Talang, Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/KBPR-AK/MDN/II/2018, tanggal 15 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

- 1. SUYADI:** Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 10 Mei 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Mawar KD Mlaten RT 06 RW 03, Desa Kedungmlaten, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Petani/Pekebun;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

- 2. SUMIASIH:** Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 9 Juni 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Mawar KD Mlaten RT 06 RW 03, Desa Kedungmlaten, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

*Hal 1 dari 8 Putusan Pdt. No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mempelajari bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 16 Januari 2018, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 22 Januari 2018 dengan register perkara No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK, telah mengajukan gugatan kepada tergugat I dan tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima uang pinjaman/kredit Instalment Modal Kerja sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana bunga tersebut dibayar setiap bulan dan angsuran pokok yang harus dibayar sebesar Rp. 7.777.800,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayar setiap 4 (empat) bulan sekali selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani dan harus lunas pada tanggal 27 Januari 2018, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 5094/KBPR-AK/NGJK/SPK/INST/SBL/II/2015, tanggal 27 Januari 2015;-----
2. Bahwa untuk pinjaman tersebut tergugat I dan tergugat II juga menyerahkan Agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Kedungmlaten atas nama pemilik hak SUMIASIH, yang mana obyek agunan tersebut juga telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1005/2015, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 181/2015 dari Notaris/PPAT SRI MULYANI, S.H.;-----
3. Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3

Hal 2 dari 8 Putusan Pdt. No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor 5094/KBPR-  
AK/NGJK/SPK/INST/SBL/II/2015, tanggal 27 Januari 2015;-----

4. Bahwa jatuh tempo pembayaran kredit tergugat I dan tergugat II tersebut adalah tanggal 27 Januari 2018, namun tergugat I dan tergugat II sudah tidak membayar angsuran pokok sejak tanggal 29 Mei 2015 dan bunga sejak tanggal 3 Nopember 2015 dan kategorinya telah menjadi kredit macet;-----

5. Bahwa pihak penggugat juga telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke domisili tergugat I dan tergugat II maupun memberikan Surat Peringatan kepada tergugat I dan tergugat II;-----

6. Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II pihak penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) yang berasal dari perhitungan angsuran pokok sebesar Rp. 69.925.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 33.075.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan dan dianjurkan untuk mengakhiri perkaranya secara damai oleh Hakim pada persidangan pertama, namun usaha damai tersebut belum berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat I dan tergugat II telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa para Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada penggugat beserta bunganya sejumlah yang dimaksud dalam surat gugatan;-----

Hal 3 dari 8 Putusan Pdt. No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pinjaman dari penggugat, para tergugat pernah mengangsur pembayaran, namun hanya beberapa bulan, oleh karena usahanya macet total dan anaknya mengalami kecelakaan;-----
3. Bahwa para tergugat tidak mampu membayar sejumlah angsuran pokok dan bunganya, tetapi hanya mampu mengangsur antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;-----

**Menimbang**, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

**Menimbang**, bahwa penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor 5094/KBPR-AK/NGJK/SPK/INST/SBL/I/2015, tanggal 27 Januari 2015;-----

**Menimbang**, bahwa para tergugat mengakui telah mendapatkan fasilitas pinjaman/kredit Instalment Modal Kerja dari pihak penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana bunga tersebut dibayar setiap bulan dan angsuran pokok yang harus dibayar sebesar Rp. 7.777.800,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh

Hal 4 dari 8 Putusan Pdt. No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayar setiap 4 (empat) bulan sekali selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani;-----

**Menimbang**, bahwa dalam jawabannya para tergugat menyatakan mengakui telah menerima pinjaman atau kredit dari penggugat tersebut, namun usaha yang dijalankannya mengalami kemacetan dan anak para tergugat juga mengalami kecelakaan yang membutuhkan biaya pengobatan;-

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan cidera janji (wanprestasi) adalah perbuatan seseorang yang telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan isi perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, para tergugat telah menerima pinjaman kredit Instalment Modal Kerja sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana bunga tersebut dibayar setiap bulan dan angsuran pokok yang harus dibayar sebesar Rp. 7.777.800,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayar setiap 4 (empat) bulan sekali selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani;-----

**Menimbang**, bahwa bukti surat P-8 sampai dengan P-12, sejak tanggal 29 Mei 2015 para tergugat tidak membayar angsuran pokok kredit dan sejak tanggal 27 Desember 2015 para tergugat juga tidak mampu membayar bunganya sehingga total sampai dengan bulan Januari 2018 jumlah kredit macet dan bunganya yang menjadi kewajiban para tergugat adalah sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan jawaban dari para tergugat dan keterangan saksi TOHARI, bahwa para tergugat belum melunasi atau

Hal 5 dari 8 Putusan Pdt. No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kredit atau pinjaman tersebut karena usahanya macet dan anak para tergugat pada tahun 2017 mengalami kecelakaan yang membutuhkan biaya pengobatan-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan klausul atau alasan para tergugat tersebut untuk melepaskan dirinya dari kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bukti surat P-1, dengan demikian maka Hakim jawaban para tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), oleh karena tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka petitum ke-2 penggugat dapat dikabulkan;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai petitum ke-3, oleh karena para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka cukup beralasan kepada para tergugat untuk dihukum membayar pinjaman kreditnya secara lunas tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai petitum ke-4 Hakim berpendapat cukup beralasan, oleh karena para tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi, dan dalam perjanjian telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Kedungmlaten atas nama pemilik hak SUMIASIH sebagai agunannya, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai petitum ke-5, oleh karena tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka para tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Hal 6 dari 8 Putusan Pdt. No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, ketentuan Pasal-pasal dari HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi;-----
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada penggugat sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Menyatakan apabila tergugat I dan tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit beserta bunganya tersebut, maka penggugat akan melelang agunan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217 / Desa Kedungmlaten atas nama pemilik hak SUMIASIH melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para tergugat kepada penggugat;-----
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan oleh kami **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari SELASA, tanggal 6 Februari 2018, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADANG TJEPAKA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan para tergugat;-----

Hal 7 dari 8 Putusan Pdt. No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

**ADANG TJEPAKA, S.H.**

**ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp. 350.000,-
4. PNBP	= Rp. 15.000,-
5. Sumpah	= Rp. 10.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
7. Redaksi	= Rp. 5.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>= Rp. 466.000,-</b>

Terbilang : *Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*

**Dicatat disini**, bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ADANG TJEPAKA, SH.**

Dibuat untuk turunan putusan ini  
Atas permintaan DIDIK INDRAWANTO, SE. ( Kuasa Penggugat )  
Diberikan kepadanya pada tanggal 8 Februari 2018

**PENGADILAN NEGERI NGANJUK,**  
**Panitera,**

**H. MUCH. SJAMSUL ARIFIN, SH., MH.**  
**NIP. : 19580613 198103 1 004**

**Biayanya :**

Meterai turunan	Rp. 6.000,00
PNBP	Rp. 3.000,00
Leges	Rp. 2.400,00
Jumlah	Rp. 11.400,00 ( sebelas ribu empat ratus rupiah )

Hal 8 dari 8 Putusan Pdt. No. 2/PDT.G.S/2018/PN.NJK